



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, ALAMAT Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah,
selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, ALAMAT Kabupaten Morowali Utara, selanjutnya disebut
TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pengugat ;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 05 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 09 Maret 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang menikah pada tanggal 9 Maret 2004, di **Jemaat GKST Lanumor Kecamatan Mori Atas** dan di hadapan Pemuka Agama Kristen **Pdt. D. A. Pangku, Sm.Th** dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 14/MA/K/III/2004 tertanggal 09 Maret 2004;
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) **ANAK KE 1**;
 - 2) **ANAK KE 2**;
 - 3) **ANAK KE 3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, terjalin cukup harmonis dan bahagia;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berawal ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki Selingkuhan yang bernama SELINGKUH yang beralamat di Desa Lanumor, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara;
6. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dari Istri selingkuhan Tergugat sekitar bulan April tahun 2019;
7. Bahwa semenjak kejadian tersebut, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;
8. Bahwa sekitar awal bulan Mei tahun 2019, hubungan yang tidak lagi harmonis dalam keluarga Penggugat dan Tergugat dibicarakan di Gereja bersama Tokoh Agama desa Lanumor, namun tidak menemui jalan keluar;
9. Bahwa seminggu kemudian setelah Penggugat dan Tergugat dibicarakan bersama Tokoh Agama di gereja, hubungan yang tidak lagi harmonis antara Penggugat dan Tergugat dibicarakan bersama Majelis Adat desa Lanumor yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat juga pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dalam Pertemuan Bersama Majelis Adat desa Lanumor, diputuskan Penggugat dan Tergugat telah Sah Bercerai Menurut Adat;
11. Bahwa setelah Sah Bercerai menurut Adat, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah \pm 3 (tiga) tahun sampai dengan saat ini;
12. Bahwa pada tanggal 14 November 2022, Tergugat telah membuat Surat Pernyataan telah sepakat untuk bercerai/berpisah dengan Penggugat dan tidak saling menuntut, yang di tandatangani oleh Kepala Desa Lanumor.
13. Bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak kandung Penggugat dan Tergugat, anak-anak tetap berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat Penggugat cukup beralasan hukum perkawinana Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, bersama ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Maret 2004, di **Jemaat GKST Lanumor Kecamatan Mori Atas** dan di hadapan Pemuka Agama Kristen **Pdt. D. A. Pangku, Sm.Th** dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 14/MA/K/III/2004 tertanggal 09 Maret 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan menurut Hukum hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
 5. Biaya perkara menurut hukum. A T A U
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 14 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 21 Maret 2023 dan Relas panggilan tanggal 28 Maret 2022 untuk persidangan tanggal 04 April 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk itu, ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 RBg jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan oleh karenanya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan Persidangan tanpa dihadiri pihak Tergugat, dalam aspek surat gugatan harus dipenuhi adanya syarat-syarat, dan prosedural bahwa:

- a. Tergugat tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan,
- b. Tergugat tidak mengirimkan wakilnya yang sah,
- c. Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya,
- d. Petitum tidak melawan hak, dan
- e. Petitum beralasan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/MA/K/III/2004, tanggal 19 Maret 2004, diberi tanda bukti P.1.
2. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2648/Ist/2007, diberi tanda P.2.
3. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7212-LT-14022017-0013, diberi tanda P.3.
4. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7212-LT-10022017-0143, diberi tanda P.4.
5. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Kartu Keluarga, No. 7206011803080993, diberi tanda P.5.
6. Surat Pernyataan dari Tergugat, diberi tanda P.6.

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan saksi sebagai teman dari kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 9 Maret 2004, dihadapan jemaat GKST lanumor Kecamatan Mori Atas dan Pemuka Agama Kristen, Pendeta D.A. Pangku, Sm.Th, dan telah pula dilakukan pencatatan sipil, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/MA/K/III/2004 tertanggal 09 Maret 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat Sejak tahun 2019 sampai sekarang mereka berpisah rumah tangganya dan sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa perselingkuhan saksi tahu pada saat kegiatan Paskah ada ribut dirumah Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu Penggugat turun dari rumah, dan saksi diberitahu dari istri dari hugel Tergugat bahwa Tergugat bahuget dengan suaminya;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat sudah menikah dengan laki-laki simpananya saya tahu dimedia sosial Facebook karena diposting oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa anak Penggugat yang pertama tinggal dengan Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga sekarang tinggal bersama dengan neneknya orang tua dari Penggugat dan berada di Desa Lanumor;
- Bahwa ada upaya dari keluarga untuk menyatukan kembali dan pernah mediasi dan musyawarah dalam adat Desa tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat sudah melaporkan ke Dewan Adat tetapi putusan dewan adat belum ada masih upaya perdamaian;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih baik dipisahkan atau diceraikan saja;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi masih kecil pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 9 Maret 2004, dihadapan jemaat GKST lanumor Kecamatan Mori Atas dan Pemuka Agama Kristen, Pendeta D.A. Pangku, Sm.Th, dan telah pula dilakukan pencatatan sipil, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/MA/K/III/2004 tertanggal 09 Maret 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Zandi Balino, lahir di Desa Lanumor pada tanggal 19 November 1999.
 2. Gabriela Balino, lahir di Palu tanggal 21 Mei 2004 dan ke-
 3. Geral Benaya Balino, lahir di Kolonodale pada tanggal 06 Agustus 2009;
- Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat Sejak tahun 2019 sampai sekarang mereka berpisah rumah tangganya dan sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa yang saya tahu Penggugat turun dari rumah;
- Bahwa saya tahu dari istri dari hugel Tergugat bahwa Tergugat bahugel dengan suaminya;
- Bahwa anak Penggugat yang pertama dengan Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga sekarang tinggal bersama dengan neneknya orang tua dari Penggugat dan berada di Desa Lanumor;
- Bahwa ada upaya dari keluarga untuk menyatukan kembali dan pernah mediasi dan musyawarah dalam adat Desa tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah melaporkan ke Dewan Adat tetapi putusan dewan adat belum ada masih upaya perdamaian;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih baik dipisahkan atau diceraikan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala peristiwa dipersidangan dalam perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara patut tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta surat gugatan tersebut tidak melawan hukum, dan beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis menjatuhkan Putusan Verstek;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berawal ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki Selingkuhan yang bernama SELINGKUH yang beralamat di Desa Lanumor, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dari Istri selingkuhan Tergugat sekitar bulan April tahun 2019, sehingga semenjak kejadian tersebut, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan Mei tahun 2019, hubungan yang tidak lagi harmonis dalam keluarga Penggugat dan Tergugat dibicarakan di Gereja bersama Tokoh Agama desa Lanumor, namun tidak menemui jalan keluar;
- Bahwa dalam Pertemuan Bersama Majelis Adat desa Lanumor, diputuskan Penggugat dan Tergugat telah Sah Bercerai Menurut Adat;
- Bahwa setelah Sah Bercerai menurut Adat, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah \pm 3 (tiga) tahun sampai dengan saat ini;
- Bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak kandung Penggugat dan Tergugat, anak-anak tetap berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak menghadap ke depan persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa salah satu alasan sebagai dasar pengaturan verstek ialah proses perdata perlindungan kepada orang sepenuhnya diserahkan kepada mereka masing-masing, sehingga apabila dalam proses ini Tergugat telah dipanggil secara patut, dan ternyata pada sidang pertama Tergugat tidak hadir, atau tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk kepentingannya, maka Tergugat dapat dianggap tidak dapat, atau tidak mau membantah dalil surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum, namun Tergugat tetap tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya tanpa alasan dan pemberitahuan yang sah pada 2 (dua) kali persidangan berturut-turut, maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan sikap sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg melanjutkan persidangan secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat namun Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan di persidangan harus tetap mengacu kepada ketentuan pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg yang pada prinsipnya menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak dan guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diputus secara verstek namun Penggugat tetap berkewajiban membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pokok yang dipermasalahkan Penggugat atau yang disengketakan adalah bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah tidak harmonis lagi sejak Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dari Istri selingkuhan Tergugat sekitar bulan April tahun 2019 dan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah \pm 3 (tiga) tahun sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi ,yakni Yasmen Tangkawata dan Jeferson Lagaronda;

Menimbang, bahwa secara hukum dalil gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sepanjang pokok gugatan telah terbukti secara sah, karena dalil-dalil gugatan Penggugat itu sendiri didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, di persidangan Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat yakni Yasmen Tangkawata dan Jeferson Lagaronda ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas menurut Pengadilan dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang dihadirkan Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 9 Maret 2004, dihadapan jemaat GKST lanumor Kecamatan Mori Atas dan Pemuka Agama Kristen, Pendeta D.A. Pangu, Sm.Th, dan telah pula dilakukan pencatatan sipil, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/MA/K/III/2004 tertanggal 09 Maret 2004 sesuai (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi Penggugat, bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah adalah awalnya baik dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; sesuai (bukti P-2, P-3, P-4) dan (bukti P.5) berupa kartu keluarga dimana Penggugat dengan Tergugat telah membentuk rumah tangga dalam satu keluarga dan ikatan perkawinan yang utuh;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April Tahun 2019 sampai sekarang mereka berpisah rumah tangganya dan sudah tidak tinggal bersama lagi, oleh karena permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan perselingkuhan tersebut diketahui oleh para saksi, pada saat kegiatan Paskah ada ribut dirumah Penggugat dan Tergugat, yang mana waktu itu Penggugat turun dari rumah, dan para saksi diberitahu oleh istri dari hugel Tergugat bahwa Tergugat bahugel (selingkuhan) dengan suaminya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi Penggugat, bahwa Tergugat sudah menikah dengan laki-laki simpanannya, yang telah diketahuinya dari media sosial Facebook karena diposting oleh Tergugat sendiri, dan sebelumnya telah ada upaya dari keluarga untuk menyatukan kembali dan pernah dilakukan mediasi dan musyawarah dalam adat Desa tetapi antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama, hingga Penggugat sudah melaporkan ke Dewan Adat tetapi putusan dewan adat belum ada masih diupayakan perdamaian, namun walaupun demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik dipisahkan atau diceraikan saja, karena sudah tidak terjadi keharmonisan lagi,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, didapatkan fakta hukum yang dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan perselisihan secara terus menerus, sehingga akibat pertengkaran tersebut telah membuat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah ± 3 (tiga) tahun berturut turut sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa untuk membangun sebuah Rumah Tangga yang dicita-citakan setiap insan suami-isteri harus didasari atas cinta-kasih, kasih sayang, dan saling pengertian secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa suami istri haruslah setia satu sama lain, saling bantu membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik serta mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami-isteri. dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin dalam perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan, misalnya tidak dapat melahirkan keturunan, atau masing-masing sudah mempunyai tujuan yang berbeda, atau sering terjadinya percekocokan/ pertengkaran secara terus menerus (penelantaran rumah tangga oleh salah satu pihak), maka perkawinan dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian), atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin antara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya, dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang nota bene merupakan jiwa dari Undang-Undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami-istri perlu saling tolong menolong sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan kesejahteraan spiritual dan materiil, yang tidak dijumpai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah perkawinan dikatakan bahwa Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi di damaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Vide Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 dengan kaidah dasar bahwa pengertian cekcok yang terus-menerus, dan tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweesplat*) bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataan, adalah terbukti benar adanya cekcok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan kembali, dan Tergugat telah nyata menelantarkan Penggugat dan anak kandungnya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran / perselisihan terus-menerus, dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, serta sudah tidak memperdulikan lagi pasangannya, maka konsep suatu perkawinan sebagai kontrak yang sah dalam membina kehidupan rumah tangga tidak dapat diwujudkan lagi atas kedudukan seimbang dalam hak, dan kewajiban suami-isteri dalam membina kehidupan rumah tangga yang hakiki, dan bermartabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa keutuhan kehidupan berumah tangga dalam perkawinan yang sah antara Penggugat, dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau perselisihan serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah ± 3 (tiga) tahun berturut turut sampai dengan saat ini atau sejak Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat tinggal di Kabupaten Morowali Utara sedangkan Tergugat juga tinggal di Desa Lanumar, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara yang sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat tanpa alasan yang jelas Tergugat telah memiliki dan menikah dengan laki-laki lain dan Tergugat dengan Penggugat terjadi percekocokan secara terus menerus dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sehingga oleh karenanya masing-masing pihak tidak tinggal dan tidak hidup bersama lagi maka Majelis Hakim memandang telah terjadi keretakan dalam

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan karena cekcok secara terus menerus yang diakhiri dengan sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga kedua belah pihak dalam membentuk tujuan perkawinan berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit dilaksanakan atau sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang adanya cekcok tidak perlu dilihat apa yang menyebabkan terjadinya cekcok, akan tetapi apabila dalam kenyataannya mereka sudah tidak hendak lagi untuk hidup bersama, maka cekcok tersebut telah dapat dibuktikan dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah terjadi perselisihan, pertengkaran, dan pihak Tergugat sendiri telah meninggalkan pihak Penggugat sejak Tahun 2019 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya perkawinan putus karena perceraian (*referte*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan;

Menimbang, bahwa dengan tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang apabila dikaitkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dicapai lagi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan oleh karenanya maka Petitum ke-2: Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Maret 2004, di Jemaat GKST Lanumor Kecamatan Mori Atas dan di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. D. A. Pangku, Sm.Th dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 14/MA/K/III/2004 tertanggal 09 Maret 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka atas petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat 2 R.B.g Hakim Wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1: Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan atas petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3: Menyatakan menurut Hukum hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan Ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, sesuai pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dalam pasal tersebut juga dikatakan bahwa jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan yang akan memberi keputusan, ini berarti jika tidak ditemui kata sepakat antara suami dan isteri, maka diselesaikan melalui jalur Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa anak Penggugat yang pertama adalah Zandi Balino, adalah tinggal bersama dengan Tergugat, sedangkan anak kedua Gabriela Balino, dan anak ketiga Geral Benaya sekarang tinggal bersama dengan neneknya orang tua dari Penggugat dan berada di Desa Lanumor, yang mana ketiga anak tersebut adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pso



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim memandang ibu adalah orang yang telah melahirkan anak-anaknya sehingga secara psikologis tentunya anak lebih dekat kepada ibunya dan dalam perkara ini oleh karena anak dari Penggugat dan Tergugat masih belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, maka kiranya beralasan anak tersebut tetap berada dibawah asuhan dan bimbingan ibunya yaitu Tergugat, dengan biaya ditanggung bersama oleh Penggugat dengan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga atas petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4: Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, , maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa perceraian beserta segala akibat-akibatnya baru dianggap terjadi terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dan sesuai Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2210 K/Pdt/2017, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara sebagai institusi dimana Kutipan Akta Perkawinan tersebut dikeluarkan dan kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara dimana perceraian tersebut terjadi dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermetarai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap telah dikeluarkan, perceraian tersebut masih harus dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada instansi pelaksana, demikian menurut ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminkuk), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 24/2013), berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa sebagai kelengkapan administrasi maka perceraian tersebut patut untuk dicatat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Ayat (1) menyatakan “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, sedangkan ayat (2) menyatakan “ Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian”;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat, dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka harus didaftarkan kepada Register yang sedang berjalan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana, agar mendapatkan kepastian hukum, dan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan ahklak, dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan negara, serta hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *Petitum* ke-5 : Membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini maka terhadap petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diperhatikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan pasal 149 Rbg, pasal 150 RBg, pasal 16, pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Pengugat dan Tergugat yang dilakukan secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta D.A.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangku,,Sm.Th dan telah pula dilakukan Pencatatan Sipil, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/MA/K/III/2004, pada tanggal 09 Maret 2004, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa anak laki-laki yang diberi nama :
 - ANAK PERTAMA
 - ANAK KEDUA;
 - ANAK KETIGA;Tetap berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat melaporkan perceraianya tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 1.150.000.00,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H.,M.M.,M.H, Sulaeman, S.H.,M.H. dan Andi Marwan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 24/Pdt.G/2023/PN.Pso tanggal 09 Maret 2023, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sulaeman, S.H.,M.H.

Bambang Condro W,S.H,M.M,M.H.



Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti

Hendra, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Materai Putusan	Rp. 10.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. ATK	Rp. 80.000,-
6. Relas Panggilan	Rp. 1.000.000,-
Jumlah	Rp. 1.150.000,-

(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).